



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN

BUPATI SITUBONDO

NOMOR : 100.3.3.2/213/431.013/2024

TENTANG

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA PELEYAN
KECAMATAN PANARUKAN KABUPATEN SITUBONDO

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 100.3.3.2/212/431.013/2024, Sdr. MUNAKIP diberhentikan dari Jabatan Kepala Desa Peleyan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan Pemerintah Desa Peleyan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 10 Tahun 2022, untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa Peleyan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo sampai dengan diangkatnya Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Tahun 2025, Bupati perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Peleyan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
7. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 19 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 10);
8. Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 100.3.3.2/210/431.013/2024 tentang Pemberhentian Sdr. MUNAKIP dari Jabatan Kepala Desa Peleyan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat :
 Nama : SUYONO, S.E., M.Si.
 Tempat, Tanggal lahir : 19700127 199303 1 004.
 Jabatan : Sekretaris Kecamatan Panarukan
 Kabupaten Situbondo.
 Sebagai : Penjabat Kepala Desa Peleyan
 Kecamatan Panarukan Kabupaten
 Situbondo.
- KEDUA** : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo melalui Camat Panarukan.
- KETIGA** : Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sampai dengan diangkatnya Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Tahun 2025.
- KEEMPAT** : Apabila Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan sebagai Kepala Desa, maka akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



SALINAN sesuai dengan Aslinya,
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

Ditetapkan di Situbondo
 pada tanggal 26 Juli 2024
 BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
 2. Sdr. Kepala DPMD Kabupaten Situbondo;
 3. Sdr. Camat Panarukan Kabupaten Situbondo;
 4. Sdr. Ketua BPD Peleyan Kecamatan Panarukan;
 5. Sdr. SUYONO, S.E., M.Si.